

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 5 TAHUN 2017 SERI A.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan kebijakan yang tidak sesuai lagi dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan oleh karenanya, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
34. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14, Seri E.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 11 Seri E.4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Seri E.6.);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 14, Seri A.3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp 3.165.881.949.460,00 bertambah sejumlah Rp 711.646.859.451,73 sehingga menjadi Rp 3.877.528.808.911,73 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------------|----|-----------------------------|
| 1. Pendapatan : | | |
| a. Semula | Rp | 3.064.881.949.460,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp | <u>520.147.124.429,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | Rp | 3.585.029.073.889,00 |
| 2. Belanja : | | |
| a. Semula | Rp | 3.139.281.949.460,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp | <u>711.446.859.451,73</u> |
| | Rp | <u>3.850.728.808.911,73</u> |
| Surplus / (Defisit) setelah Perubahan | Rp | (265.699.735.022,73) |

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan :

- Semula	Rp	101.000.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>191.499.735.022,73</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	292.499.735.022,73

b. Pengeluaran :

- Semula	Rp	26.600.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>200.000.000,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	<u>26.800.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp	265.699.735.022,73
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	481.775.052.046,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>254.807.242.765,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah perubahan	Rp	736.582.294.811,00

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp	1.974.017.053.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>133.943.569.575,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp	2.107.960.622.575,00

c. Lain-lain pendapatan yang sah

1) Semula	Rp	609.089.844.414,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>131.396.312.089,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah Setelah Perubahan	Rp	740.486.156.503,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp	155.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>12.700.000.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	167.700.000.000,00

b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp	34.244.393.356,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>2.473.357.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	36.717.750.356,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	5.996.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>844.054.247,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	6.840.054.247,00
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp	286.534.658.690,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>238.789.831.518,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	525.324.490.208,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana bagi hasil		
1) Semula	Rp	89.556.072.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(2.098.994.425,00)</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp	87.457.077.575,00
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp	1.521.877.112.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(26.734.487.000,00)</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp	1.495.142.625.000,00
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp	362.583.869.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>162.777.051.000,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp	525.360.920.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Hibah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp	0,00
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	0,00

c. Dana bagi hasil pajak		
1) Semula	Rp	241.093.024.414,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	14.135.040.089,00
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp	255.228.064.503,00
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
1) Semula	Rp	367.996.820.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp	367.996.820.000,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	117.261.272.000,00
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp	117.261.272.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp	2.044.298.621.059,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	72.412.540.492,73
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp	2.116.711.161.551,73
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp	1.094.983.328.401,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	639.034.318.959,00
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp	1.734.017.647.360,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	1.477.166.311.941,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	38.416.073.336,73
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	1.515.582.385.277,73
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	0,00

c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	0,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp	72.500.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	31.753.962.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	31.826.462.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp	2.208.500.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	64.972.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	2.273.472.000,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp	20.983.939.335,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(1.327.023.247,00)
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	19.656.916.088,00
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp	538.867.369.783,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	3.504.556.403,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	542.371.926.186,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp	5.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	5.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	168.109.161.324,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	74.252.684.922,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	242.361.846.246,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp	516.380.945.926,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	307.508.994.115,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	823.889.940.041,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp	410.493.221.151,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	257.272.639.922,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	667.765.861.073,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	101.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	191.499.735.022,73
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	292.499.735.022,73

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	26.600.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	200.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	26.800.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp	101.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	191.499.735.022,73
Jumlah SiLPA setelah perubahan	Rp	292.499.735.022,73

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah pencairan dana cadangan setelah	Rp	0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah penjualan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp	0,00
f. Penerimaan piutang daerah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp	20.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	20.000.000.000,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
1) Semula	Rp	6.600.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	200.000.000,00
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp	6.800.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya dilakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran IX Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Oktober 2017

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 24 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 5 SERI A.2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(5/222/2017)